

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)			
A. RINGKASAN			
1.	Pembuat Riplay	:	PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH JAWA TENGAH
2.	Nama Produk	:	Pembiayaan Pensiunan
3.	Jenis Produk	:	Fixed Income
4.	Deskripsi Produk	:	Fasilitas pembiayaan multiguna dan atau multijasa bagi para pegawai instansi / lembaga pemerintah yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan/telah memasuki Masa Pra Pensiun (MPP), para pensiunan ASN yang sudah memasuki masa pensiun dan janda pensiunan.

FITUR UTAMA PRODUK			
A. FITUR UTAMA			
1.	Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja atau Investasi
2.	Model Pembiayaan	:	Individu dengan sistem pembayaran pemotongan dan penagihan angsuran dilakukan Oleh Mitra Kerja/Pihak ketiga PT BPRS HIK Jateng atau Sindikasi
3.	Plafond	:	- Batasan plafon minimum pembiayaan Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) - Batasan plafon maksimal pembiayaan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
4.	Jangka Waktu	:	- Pensiun Reguler : Jangka Waktu maksimal : 10 tahun (120 bulan) - Pensiun Gold : Jangka Waktu maksimal: 10 tahun (120 bulan) - Pensiun Platinum : Jangka Waktu maksimal: 5 tahun (60 bulan) - Pensiun Platinum Lintas : Jangka Waktu maksimal: 5 tahun (60 bulan) - Pensiun Platinum Plus : Jangka Waktu maksimal: 2 tahun (24 bulan) - Janda Pensiunan : Jangka Waktu maksimal : 7 tahun (84 bulan)
5.	Tipe Nasabah	:	- Para pegawai instansi/lembaga pemerintahan yang masih aktif namun akan/telah memasuki masa 5 tahun menjelang pensiun atau Masa Pra Pensiun (MPP) - Para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Anggota TNI, POLRI, ASN TNI dan POLRI yang sudah memasuki masa pensiun. - Janda pensiunan, baik ASN/Anggota TNI, POLRI, ASN TNI dan POLRI
6.	Bentuk Akad	:	Murabahah, Ijarah
7.	Ujrah	:	Setara 1.59% flat per bulan
8.	Jaminan Pembiayaan	:	Asli Surat Keputusan (SKEP) Pensiun

MANFAAT PRODUK

1. Meningkatkan portofolio pembiayaan
2. Meningkatkan pendapatan bank dalam bentuk margin atau Ujroh
3. Memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah
4. Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan

RISIKO PRODUK

1. Analisa pembiayaan yang tidak akurat
2. Pemotongan dana pensiun nasabah melalui mitra kerja/pihak ketiga PT BPRS HIK Jateng
3. Pemotongan dana pensiun nasabah dari PT. POS Indonesia tidak masuk ke PT BPRS HIK Jateng

BIAYA

Sumber Dana	:	Bank Umum Syariah (BUS) atau Dana Pihak Ketiga
Biaya-biaya	:	• Biaya yang akan timbul berkaitan dengan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Asuransi Penjaminan	:	Pembiayaan Untuk seluruh segmen pasar pensiunan : • Nasabah wajib didaftarkan dalam Asuransi Jiwa. • Jangka waktu penutupan asuransi minimum sepanjang jangka waktu pembiayaan. • Polis asuransi harus mencantumkan Banker's clause.

PERSYARATAN PEMBIAYAAN

Dokumen Nasabah	:	1. Fotokopi KTP Pemohon & Pasangan / Ahli Waris 2. Fotokopi Kartu Keluarga 3. Fotokopi Buku Nikah 4. Fotokopi Karip 5. NPWP jika plafond diatas 50 jt 6. Cover buku tabungan kantor bayar lama dan print 3 bln terakhir 7. Surat persetujuan pembiayaan (takeover dan top up) 8. Surat rekomendasi PT Pos Indonesia/Surat keterangan sisa uang pensiun 9. Foto calon nasabah 10. SK Pensiun 11. Surat kematian/cerai jika tidak ada pasangan
-----------------	---	--

SIMULASI PEMBIAYAAN

PLAFOND	JANGKA WAKTU						
	12 bln	24 bln	36 bln	48 bln	60 bln	72 bln	84 bln
20.000.000	1.949.999	1.116.665	838.889	699.999	616.665	561.110	521.427
25.000.000	2.437.498	1.395.832	1.048.611	874.998	770.832	701.387	651.784
30.000.000	2.924.998	1.674.998	1.258.333	1.049.998	924.998	841.665	782.141
35.000.000	3.412.498	1.954.164	1.468.055	1.224.998	1.079.164	981.942	912.498
40.000.000	3.899.997	2.233.331	1.677.778	1.399.997	1.233.331	1.122.220	1.042.854
45.000.000	4.387.497	2.512.497	1.887.500	1.574.997	1.387.497	1.262.497	1.173.211
50.000.000	4.874.997	2.791.663	2.097.222	1.749.997	1.541.663	1.402.774	1.303.568
55.000.000	5.362.496	3.070.830	2.306.944	1.924.996	1.695.830	1.543.052	1.433.925
60.000.000	5.849.996	3.349.996	2.516.666	2.099.996	1.849.996	1.683.329	1.564.282
65.000.000	6.337.496	3.629.162	2.726.388	2.274.996	2.004.162	1.823.607	1.694.639
70.000.000	6.824.995	3.908.329	2.936.111	2.449.995	2.158.329	1.963.884	1.824.995
75.000.000	7.312.495	4.187.495	3.145.833	2.624.995	2.312.495	2.104.162	1.955.352
80.000.000	7.799.995	4.466.661	3.355.555	2.799.995	2.466.661	2.244.439	2.085.709
85.000.000	8.287.494	4.745.828	3.565.277	2.974.994	2.620.828	2.384.717	2.216.066
90.000.000	8.774.994	5.024.994	3.774.999	3.149.994	2.774.994	2.524.994	2.346.423
95.000.000	9.262.494	5.304.160	3.984.722	3.324.994	2.929.160	2.665.271	2.476.779
100.000.000	9.749.993	5.583.327	4.194.444	3.499.993	3.083.327	2.805.549	2.607.136

KETERANGAN :

1. Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi.
2. Penentuan biaya administrasi pembiayaan sudah ditentukan sebagaimana ketentuan / SOP terkait dengan Produk iB Pembiayaan Pensiunan dan ketentuan Biaya Adminstrasi Pembiayaan.
3. Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon pembiayaan.
4. Penentuan biaya asuransi penjaminan pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu pembiayaan, jenis agunan dan plafon pembiayaan.

TAMBAHAN

1. Sebagai wujud integritas dan kepatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), nasabah dilarang keras memberikan gratifikasi, hadiah, maupun imbalan dalam wujud apa pun kepada seluruh insan PT BPRS HIK Jawa Tengah selama proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan fasilitas pembiayaan.
2. Segala bentuk perselisihan yang mungkin timbul akan diselesaikan dengan memprioritaskan musyawarah untuk mufakat. Apabila upaya kekeluargaan tersebut belum menghasilkan titik temu, penyelesaian sengketa akan diteruskan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau yurisdiksi pengadilan yang berwenang.

PENGADUAN NASABAH

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan/komplain ke PT BPRS Harta Insan Karimah Jawa Tengah jika melihat/mendapati tindakan kesalahan, tindakan yang tidak sesuai dengan etika atau moral, serta tindakan lainnya yang memenuhi kriteria penipuan secara langsung atau tertulis melalui :

Email Support Kami : wbshikjateng@hikjateng.co.id
Telepon : (0281) 6843115
Whatsapp Center : 0811-2901-9111
Layanan Buka : Buka di Hari Senin – Jumat, 08:00 – 17:00 WIB

DISCLAIMER

1. Ringkasan ini sekadar alat informasi, bukan penawaran mengikat. Jika ada perbedaan antara ringkasan ini dengan isi Perjanjian, maka dokumen Perjanjian yang berlaku sah.
2. Bank berhak menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan internal maupun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Nasabah wajib memahami seluruh informasi dalam dokumen ini dan dapat menghubungi pihak Bank jika memerlukan klarifikasi.
4. Fasilitas asuransi yang melengkapi Produk Pembiayaan Pekerja Migran Indonesia ini dikelola oleh pihak ketiga (perusahaan asuransi mitra) dan bukan merupakan produk yang diterbitkan secara langsung oleh Bank.